



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**EDOARDUS KIMIROP**, tempat lahir Agats, tanggal 22 November 1976, pekerjaan: TNI, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katolik, domisili di Jalan Yos Sudarso, Wamena, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 15 Juni 2023 dibawah Register Perkara Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah wall dari ALOISIUS WORENDA BANGGAWOP yang lahir pada Perkawinan antara ANDREAS BANGGAWOP(ALM) dengan LUSIANA WORENDA;
2. Bahwa ALOISIUS WORENDA BANGGAWOP lahir di Mindiptana, 27 Mei 2004;
3. Bahwa ALOISIUS WORENDA BANGGAWOP bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa sala satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi ALOISIUS WORENDA BANGGAWOP;
5. Bahwa Ibu Kandung ALOISIUS WORENDA BANGGAWOP telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di RT/RW 000/000 Desa Wamena Kec. Wamena;
6. Bahwa EDOARDUS KIMIROP untuk di tunjuk sebagai Wali bagi ALOISIUS WORENDA BANGGAWOP perlu penetapan dari pengadilan;

**Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wmn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan EDOARDUS KIMIROP sebagai Wali bagi ALOISIUS WORENDA BANGGAWOP khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9102012211760001 atas nama Edoardus Kimirop, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
- 2.----Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9102013009150006, tertanggal 7 September 2022, atas nama Kepala Keluarga Edoardus Kimirop, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
- 3.----Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 9116-LT-17022022-0010 tertanggal 18 Februari 2022, atas nama Aloisius Worenda Banggawop, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
- 4.----Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, tertanggal 17 Mei 2022 atas nama Aloisius Worenda Banggawop telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-4);
- 5.----Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 8 Juni 2023 dari Lusiana Worenda kepada Edoardus Kimirop (Diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Frederika Wetipo:**

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Aloisius Worenda Banggawop untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;
- Bahwa Aloisius Worenda Banggawop lahir di Mindiptana, 27 Mei 2004, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Aloisius Worenda Banggawop karena saksi dan Pemohon tinggal di Kodim 1702 Jayawijaya;
- Bahwa orang tua kandung dari Aloisius Worenda Banggawop yaitu Alm. Andreas Banggawop dengan Lusiana Worenda selama ini tinggal di Bovendigoel;
- Bahwa selama Aloisius Worenda Banggawop tinggal di Wamena sejak tahun 2022, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Aloisius Worenda Banggawop dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Aloisius Worenda Banggawop;
- Bahwa Aloisius Worenda Banggawop sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Aloisius Worenda Banggawop tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Aloisius Worenda Banggawop diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari Aloisius Worenda Banggawop serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Aloisius Worenda Banggawop khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## **Saksi Awi Maryam Apnawas:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Aloisius Worenda Banggawop untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;

**Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wmn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Aloisius Worenda Banggawop lahir di Mindiptana, 27 Mei 2004, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Aloisius Worenda Banggawop karena saksi dan Pemohon tinggal di Kodim 1702 Jayawijaya;
- Bahwa orang tua kandung dari Aloisius Worenda Banggawop yaitu Alm. Andreas Banggawop dengan Lusiana Worenda selama ini tinggal di Bovendigoel;
- Bahwa selama Aloisius Worenda Banggawop tinggal di Wamena sejak tahun 2022, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Aloisius Worenda Banggawop dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Aloisius Worenda Banggawop;
- Bahwa Aloisius Worenda Banggawop sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Aloisius Worenda Banggawop tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Aloisius Worenda Banggawop diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari Aloisius Worenda Banggawop serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Aloisius Worenda Banggawop khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

**Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wmn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 8 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai wali dari saudara Aloisius Worenda Banggawop demi kepentingan mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Wamena dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wmn;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.5**, dihubungkan dengan keterangan saksi didepan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi ALOISIUS WORENDA BANGGAWOP, yang lahir di Mindiptana, 27 Mei 2004, jenis kelamin laki-laki anak kandung dari Bapak bernama Alm. Andreas Banggawop dengan Lusiana Worenda yang hendak mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena sedangkan orang tuanya tersebut tidak berada di Kabupaten Jayawijaya atau masih tinggal di Bovendigoel;

-- Bahwa Pemohon tinggal bersama ALOISIUS WORENDA BANGGAWOP di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;

-- Bahwa untuk kepentingan ALOISIUS WORENDA BANGGAWOP mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena disyaratkan harus melampirkan penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari ALOISIUS WORENDA BANGGAWOP tidak berada di Kabupaten Jayawijaya, sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi ALOISIUS WORENDA BANGGAWOP selama di Kabupaten Jayawijaya ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Aloisius Worenda Banggawop untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan kepentingan yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;

Menimbang, bahwa ternyata saudara-saudara atau keluarga Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak pernah berkeberatan

**Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wmn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jika Pemohon menjadi wali dari Aloisius Worenda Banggawop dan dikuatkan pula dengan bukti Surat Kuasa dari orang tua kandung Aloisius Worenda Banggawop dengan memberikan kuasa kepada Pemohon yang memperlihatkan bahwa orang tua kandung Aloisius Worenda Banggawop tidak pula keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Aloisius Worenda Banggawop;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Aloisius Worenda Banggawop karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Aloisius Worenda Banggawop telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon, sehingga untuk kepentingan pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Aloisius Worenda Banggawop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.---Menetapkan menurut hukum bahwa Edoardus Kimirop sebagai wali bagi Aloisius Worenda Banggawop **khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;**
- 3.---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Roy Eka Perkasa, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Frenghi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

**Frenghi, S.H.**

**Roy Eka Perkasa, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses: Rp 150.000,00
  3. Materai : Rp 10.000,00
  4. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)